



**P U T U S A N**

Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;  
melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor: 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn. tanggal 21 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor 370/80/VI/2008 tertanggal 30 Juni 2008;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 9 Tahun lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan di karuniai 1 orang anak yang umur 8 Tahun
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei tahun 2017 setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah
  1. Termohon sering melawan saat di nasihati Pemohon
  2. Termohon terlalu boros saat di beri uang belanja
  3. Termohon sering menjual prabotan rumah tangga
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember tahun 2017, penyebabnya adalah saat Pemohon menegur Termohon kenapa Termohon menjual kalung yang di belikan Pemohon, namun Termohon justru diam saja, setelah Pemohon pulang kerja, Pemohon tidak mendapati Termohon di rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Labuhan Maringgai, yang berkaibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 Tahun lamanya, baik Pemohon maupun Termohon saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga besar untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----Surat:

- 1.- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dari Kepala Desa Kedaton Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Nomor 2004/KI/750/2018 tanggal 31 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Nomor : 370/80/VI/2008 Tanggal 30 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

1. Saksi, umur 67 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kakek Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2009 di Bandar Mataram dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di alamat yang sama sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan belum berkumpul lagi sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Saksi, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tahun 2009, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di alamat yang sama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan belum berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat 2 (dua) buah serta mengajukan 2 (dua) orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya,

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah lebih 4 (empat) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sejak tanggal 25 Desember 2008;
2. Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;  
Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Erna Resdya, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani Syafii, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp
2.Proses	Rp
3.Panggilan	Rp
4.Redaksi	Rp
<u>5.Meterai</u>	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Sdn.